

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan ibu kota Batusangkar. Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil kedua, untuk luas wilayahnya di Sumatera Barat, yaitu 133.600 Ha (1.336 km²). Jumlah penduduk di kabupaten ini berdasarkan sensus pada tahun 2006 adalah 345.383 jiwa yang mendiami 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan.

Kabupaten Tanah Datar merupakan Tujuh Kabupaten Terbaik di Indonesia dari 400 kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga International Partnership dan Kedutaan Inggris. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan otonomi daerah.

Luhak Nan Tigo, nama lain dari Kabupaten Tanah Datar, saat ini di Kabupaten Tanah Datar masih banyak terdapat peninggalan sejarah seperti prasasti atau batu bersurat terutama peninggalan zaman Adityawarman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Barat, yaitu pada 00°17" LS - 00°39" LS dan 100°19" BT – 100°51" BT. Ketinggian rata-rata 400 sampai 1000 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah 1.336 Km² atau 133.600 Ha dan terdiri dari 14 Kecamatan, 75 Nagari, serta 395 Jorong. Kabupaten Tanah Datar terletak di antara dua gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Kondisi topografi ini didominasi oleh daerah perbukitan, serta memiliki dua pertiga bagian danau Singkarak.

Kondisi topografis Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Datar 0–3% dengan luas 6.189 Ha atau 6.63% dari luar wilayah Kabupaten Tanah Datar
2. Wilayah Berombak 3–8% dengan luas 3.594 Ha atau 2,67% dari luar wilayah Kabupaten Tanah Datar
3. Wilayah Bergelombang 8-15% dengan luas 43.922 Ha atau 32.93% dari luas Kabupaten Tanah Datar
4. Kemiringan di atas 15% dengan luas wilayah 79.895 Ha atau 59.77% dari luas Kabupaten Tanah Datar

Secara umum iklim di kawasan Kabupaten Tanah Datar adalah sedang dengan temperatur antara 12 °C–25 °C dengan curah hujan rata-rata lebih dari 3.000 mm per tahun. Hujan kebanyakan turun pada bulan September hingga bulan Februari. Curah hujan yang cukup tinggi ini menyebabkan ketersediaan air cukup, sehingga

memungkinkan usaha pertanian secara luas dapat dikembangkan. Kabupaten Tanah Datar memiliki perbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat, yaitu:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Sebelah Selatan : Kota Sawah Lunto dan Kabupaten Solok
3. Sebelah Timur : Kabupaten Sijunjung
4. Sebelah Barat : Kabupaten Padang Pariaman

Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah yang kaya dengan sumber air. Selain Danau Singkarak, di Kabupaten Tanah Datar terdapat lebih dari 25 buah sungai.

Visi Kabupaten Tanah Datar

"Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Yang Madani, Berbudaya Dan Sejahtera Dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Madani adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotifasi, berpartisipasi ,mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;

2. Kabupaten Berbudaya adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat, budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas;
3. Kabupaten Sejahtera adalah suatu kondisi kondusif yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar sehingga dapat bekerja dengan tenang, nyaman, aman, untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Sejahtera berarti juga dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan keluarga pada umumnya, punya pekerjaan tetap yang menghasilkan dan semakin hari terus meningkat;
4. Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

Misi Kabupaten Tanah Datar

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas berkarakter dan sejahtera;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

4.2 Sejarah Singkat Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat;
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ;
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar berdiri sejak tahun 2003 yang beralokasi di Pagaruyung, Tj. Emas Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

4.3 Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar

1. Visi

“Menjadi Amil Zakat yang Amanah, Profesional, dan Mampu Menjadikan Zakat sebagai Kekuatan Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. MISI

- 1) Meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat dan menyalurkannya melalui Amil Zakat;
- 2) Mengoptimalkan pengumpulan zakat dan mendistribusikannya secara efektif dan transparan;
- 3) Melaksanakan pengelolaan zakat secara amanah, profesional, dan transparan;
- 4) Pemberdayaan mustahiq menjadi muzakki.

4.4 Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Ketua

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS di Kabupaten Tanah Datar. Untuk melaksanakan tugasnya ketua Baznas dibantu oleh wakil Ketua, yaitu mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

2. Wakil Ketua I

Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I. Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan tugas Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan strategi pengumpulan zakat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki;
3. Pelaksanaan kampanye zakat;
4. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
5. Pelaksanaan pelayanan muzaki;
6. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
7. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
8. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki;
9. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten.

3. Wakil Ketua II

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan tugas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
2. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
3. pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
4. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
5. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten.

4. Wakil Ketua III

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dalam menjalankan tugas Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat kabupaten;
2. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten;
3. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten;
4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten;
5. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kabupaten;
6. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS kabupaten;
7. penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten.

5. Wakil Ketua IV

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan



Amil BAZNAS Provinsi, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Dalam menjalankan tugas Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS kabupaten;
2. Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS kabupaten;
3. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS kabupaten;
4. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS kabupaten;
5. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten;
6. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten;
7. pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten;
8. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS kabupaten;
9. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di kabupaten.

6. Bidang Umum

1. Mengkoordinir penyusunan program kerja bidang SDM dan umum;
2. Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang SDM dan umum.;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengkoordinir penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis di bidang SDM dan umum;
4. Mengkoordinir penyelenggaraan sistem kerja bidang SDM dan umum;
5. Mengkoordinir evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerja bidang SDM dan umum;
6. Mengkoordinir pengamanan dokumen dan dokumentasi asset;
7. Melakukan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas
8. Memberikan usulan dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan.

7. Bidang Penghimpunan

Adapun tugas dari bidang penghimpunan sebagai berikut :

1. Menyusun strategi pengumpulan ziswaf;
2. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki;
3. Melaksanakan kampanye ziswaf;
4. Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ziswaf;
5. Melaksanakan pelayanan muzakki;
6. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ziswaf;
7. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan ziswaf;

8. Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki.
9. Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kabupaten.

8. Bidang Penyaluran

1. Melayani mustahik sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
2. Mendeteksi dan pendataan mustahik;
3. Menela'ah kelayakan pendistribusian sesuai dengan program;
4. Mengadakan survey apabila dibutuhkan terhadap mustahik supaya tepat sasaran pendistribusian zakat;
5. Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
6. Membuat kalender kegiatan pendistribusian zakat;
7. Melaksanakan pendistribusian zakat secara tertib dan rapi;
8. Berkoordinasi dengan bagian keuangan, pendayagunaan, umum, terkait pendistribusian;
9. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wakil Ketua II dan Ketua Baznas.

9. Bidang Keuangan

1. Menyusun program kerja bidang keuangan;
2. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran;
3. Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja;
4. Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan asset bersinergi dengan bidang umum;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
6. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan;
7. Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja;
8. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan asset;
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
11. Memberikan laporan kepada Ketua setiap dibutuhkan;
12. Menerima, mencatat/membukukan dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan meliputi pengeluaran operasional dan pendistribusian;
13. Menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan;
14. Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi.;
15. Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan;
16. Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor;
17. Menyiapkan laporan keuangan.

10. Bagian Data dan Informasi

1. Melakukan pelayanan sesuai tugas;
2. Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data mustahik;
3. Memberi pelayanan dan informasi terkait pendistribusian kepada mustahik;
4. Menginput data calon atau penerima bantuan Baznas;
5. Melakukan verifikasi data dan dokumentasi mustahik;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Meneruskan data calon atau penerima bantuan kepada bagian Pendistribusian Baznas;
7. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
8. Membantu tugas lainnya yang terkait dengan pendistribusian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU